



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN

PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
  - b. bahwa penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu dilakukan percepatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
4. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
5. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAN-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
6. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi Pangan.
7. Pelaku . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
8. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

**Pasal 2**

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal memperhatikan kearifan lokal.

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 3**

Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. meningkatkan pemanfaatan Pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
- d. mempercepat pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

**Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. tersedianya Pangan yang beraneka ragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
- b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan

d. tercapainya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- d. tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

**BAB III  
STRATEGI NASIONAL**

**Pasal 5**

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
- (2) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal terdiri atas:
  - a. penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal;
  - b. pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
  - c. optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - d. penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
  - e. peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien;
  - f. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
  - g. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan
  - h. penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan.

(3) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan dalam menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan.
- (2) Kementerian/lembaga melaksanakan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, melaksanakan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha Pangan melaksanakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 7

- (1) Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal diselenggarakan untuk memenuhi target pola konsumsi Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Dalam rangka pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengukuran skor PPH.
- (3) Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk tahun 2024 sebesar 95,2 (sembilan puluh lima koma dua).

(4) Target . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (4) Target skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam indikator capaian, tahun dan target capaian, kementerian/lembaga penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pendukung.
- (5) Target nasional skor PPH dalam kurun waktu tahun 2025-2030 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

**BAB IV  
RENCANA AKSI**

**Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan untuk memenuhi target PPH secara nasional ditetapkan RAN-P3BPSDL.
- (2) RAN-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2024-2030.
- (3) RAN-P3BPSDL mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Selain mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RAN-P3BPSDL disusun dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal di seluruh wilayah sepanjang tahun;
  - b. kebutuhan konsumsi Pangan B2SA untuk mencapai sasaran skor PPH dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal;
  - c. daya dukung sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
  - d. rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional maupun daerah; dan
  - e. peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

(5) RAN-P3BPSDL . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) RAN-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RAN-P3BPSDL dilakukan perubahan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, gubernur dan bupati/wali kota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Selain mengacu pada RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. penyusunan rencana aksi daerah provinsi harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari kabupaten/kota; dan
  - b. penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/kota harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari Desa.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN**

Pasal 10

- (1) Strategi nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan Penganekaragaman Pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.

(2) Dalam . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan program dan kegiatan percepatan Penganekaragaman Pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi nasional maupun rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat nasional dikoordinasikan dan dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan dan pengorganisasian strategi nasional maupun rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal pada tingkat daerah dikoordinasikan dan dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

**BAB VI**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 12**

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian, dan target RAN-P3BPSDL; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

**Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab kegiatan serta kementerian/lembaga pendukung.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

**Pasal 14**

- (1) Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 15**

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk:

- a. mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. menjamin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- b. menjamin pelaksanaan rencana aksi percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan perencanaan; dan
- c. mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab kegiatan serta kementerian/lembaga pendukung.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab kegiatan serta kementerian/lembaga pendukung dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan secara berjenjang oleh bupati/wali kota kepada gubernur dan gubernur kepada Kepala Badan.

(3) Laporan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagai tembusan.
- (4) Kepala Badan melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.

**Pasal 19**

- (1) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 20**

Pendanaan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 171**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI  
SUMBER DAYA LOKAL

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
<b>Strategi 1. Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal</b>					
1. Menetapkan kebijakan ekonomi mendukung pengembangan industri Pangan Lokal	Indikator capaian 1.1: Terbitnya kebijakan insentif pengembangan kawasan Pangan Lokal berupa penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha				
	Menyusun kebijakan mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pengembangan industri Pangan Lokal	Terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Prioritas	2024: 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per tahun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); 2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu); 3. Kementerian Pertanian (Kementan);

Penggunaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
		Penggunaan Dana Desa			4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas); dan 6. Badan Pangan Nasional (Bapanas);
	Menyusun kebijakan mengenai pengembangan agroindustri berbasis Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2025: 1 naskah kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon); 2. Kementerian Perindustrian (Kemenperin); 3. Kementan;

4. Kemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
					4. Kemen PPN/Bappenas; dan 5. Bapanas.
	Menyusun kebijakan <i>smart farming</i> dalam pengembangan Pangan Lokal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2024: 1 naskah kebijakan	BRIN	1. Kemenko Ekon; 2. Kemenperin; 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); 4. Kementan; dan 5. Kemen PPN/Bappenas.
	Menyusun kebijakan mengenai prioritas riset pengembangan industri Pangan Lokal	Terbitnya Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai Prioritas Riset Pengembangan Industri Pangan Lokal	2024: 1 Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	BRIN	1. Kemenkeu; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); 3. Kementan; 4. KKP; 5. Kemen PPN/Bappenas; dan 6. Bapanas.

Menyusun . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Menyusun peraturan mengenai insentif pengembangan Pangan Lokal, antara lain mengenai penggunaan tepung lokal dalam bahan baku industri Pangan, penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha	Terbitnya Peraturan mengenai Insentif Pengembangan Pangan Lokal	2025: 1 Peraturan Kepala Badan	Bapanas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri;</li> <li>2. Kemen PPN/Bappenas;</li> <li>3. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda Prov); dan</li> <li>4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda Kab/Kota).</li> </ol>
	Memastikan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal tercantum dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Tercantumnya Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam pedoman penyusunan	2024-2030: tercantumnya Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam pedoman penyusunan	Kemendagri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementan;</li> <li>2. KKP;</li> <li>3. Kemen PPN/Bappenas;</li> <li>4. Bapanas;</li> <li>5. Pemda Prov; dan</li> <li>6. Pemda Kab/Kota.</li> </ol>

perencanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
		perencanaan dan penganggaran daerah	perencanaan dan penganggaran per tahun		
	Menyusun kebijakan mengenai insentif pemanfaatan kredit usaha rakyat bagi pengembangan Pangan Lokal hulu hilir	Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Kredit Usaha Rakyat Pengembangan Pangan Lokal Hulu Hilir	2024: 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Kemenko Ekon	1. Kemenkeu; 2. Kemenperin; 3. Kementan; 4. KKP; 5. Kemen PPN/Bappenas; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemendagri); dan 7. Bapanas.
	Menyusun kebijakan mengenai sistem insentif bagi daerah yang berkinerja baik dalam pengembangan Penganekaragaman Pangan	Tersusunnya kebijakan mengenai sistem insentif bagi daerah yang berkinerja baik dalam pengembangan Penganekaragaman Pangan	2024: 1 naskah kebijakan	Kemendagri	1. Kemenkeu; 2. Kemen PPN/Bappenas; dan 3. Bapanas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Melaksanakan kajian kebutuhan anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Tersedianya kajian tentang kebutuhan anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2024: 1 naskah kajian	Bapanas	1. Kemenko Ekon; 2. Kemendagri; 3. Kemenkeu; 4. Kemen PPN/Bappenas; dan 5. BRIN.
	Menetapkan peraturan mengenai mutu dan standar Pangan Lokal untuk program bantuan Pangan	Terbitnya Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai Mutu dan Standar Pangan Lokal untuk Program Bantuan Pangan	2024: 1 Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional	Bapanas	1. Kementan; 2. KKP; 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); dan 4. Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Menyusun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Menyusun kebijakan mengenai revitalisasi dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan berbasis kawasan	Tersusunnya kebijakan mengenai revitalisasi dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan berbasis kawasan	2024-2030: 1 naskah kebijakan	KKP	1. Kemenko Ekon; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); 3. Kemendagri; 4. Kemenkeu; 5. Kemen PPN/Bappenas; 6. BPOM; dan 7. Bapanas.
	Mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan anggaran pembangunan nasional untuk mendukung Penganekaragaman Pangan	Terkoordinasikannya perumusan kebijakan, perencanaan dan anggaran pembangunan nasional untuk mendukung Penganekaragaman Pangan	2024-2030: 1 kegiatan per tahun	Kemen PPN/Bappenas	Kementerian/lembaga terkait perumusan kebijakan, perencanaan dan anggaran pembangunan nasional untuk mendukung Penganekaragaman Pangan.

Mengarusutamakan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Mengarusutamakan Penganekaragaman Pangan dalam perumusan kebijakan/rencana aksi, antara lain Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals/SDGs</i> )	Terlaksananya pengarusutamaan Penganekaragaman Pangan dalam perumusan kebijakan/rencana aksi, antara lain Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals/SDGs</i> )	2024-2030: 1 kegiatan per tahun	Kemen PPN/Bappenas	Kementerian/lembaga terkait pengarusutamaan Penganekaragaman Pangan dalam perumusan kebijakan/rencana aksi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
2. Memanfaatkan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan	Indikator capaian 1.2: Terbitnya kebijakan pemanfaatan Pangan Lokal dalam program bantuan Pangan				
	Melakukan kajian dan pemetaan kelayakan Pangan Lokal sebagai komponen bantuan Pangan	Tersedianya rekomendasi kebijakan kelayakan Pangan Lokal sebagai komponen bantuan Pangan	2024: 1 naskah kebijakan	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. KKP; 4. BRIN; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.
	Mengidentifikasi penerima bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan gizi	Tersedianya data calon penerima bantuan Pangan yang dikategorikan masyarakat rawan Pangan dan gizi	2024-2030: data calon penerima bantuan Pangan per tahun	Kementerian Sosial (Kemensos)	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); 2. Kemendagri; 3. Kementerian Kesehatan (Kemenkes); 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

5. Badan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
					5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 6. Badan Pusat Statistik (BPS); 7. Bapanas; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.
	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi berbahan baku lokal	2024-2030: 514 kabupaten/kota per tahun	Kemenkes	1. Kemensos; 2. Kementan; 3. KKP; 4. Kemendagri; 5. Kemendes PDTT; 6. BKKBN; dan 7. Bapanas.

Menyusun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Menyusun rekomendasi kebijakan mengenai pemberian bantuan Pangan berbasis ikan bagi anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan daerah rawan gizi	Tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai bantuan Pangan berbasis ikan bagi anak-anak, ibu hamil, menyusui dan daerah rawan gizi	2024: 1 naskah kebijakan	KKP	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. Kemenkes; dan 4. Kemensos.
3. Menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Indikator capaian 1.3: Menyusun kebijakan daerah mengenai Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah	Terbitnya kebijakan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2024-2030: 38 Peraturan Gubernur dan 514 Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Pemda Prov; dan 2. Pemda Kab/Kota.	1. Kemendagri; dan 2. Bapanas.

Mengalokasikan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Mengalokasikan anggaran daerah untuk percepatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam kebijakan terkait anggaran pemerintah daerah	Teralokasinya anggaran daerah untuk percepatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang optimal	2024-2030 teralokasinya anggaran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota per tahun	1. Pemda Prov; dan 2. Pemda Kab/Kota.	1. Kemendagri; dan 2. Bapanas.
<b>Strategi 2. Pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal</b>					
1. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal	Indikator capaian 2.1: Meningkatnya proporsi alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal di masing-masing kementerian/lembaga				
	Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Tersinkronisasinya program dan kegiatan	2024-2030: 1 kali per tahun	Bapanas	1. Kementerian/lembaga terkait program dan kegiatan pengembangan Penganekaragaman Pangan; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Mengalokasikan anggaran untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Tersedianya anggaran untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2024-2030: tersedia anggaran per tahun di kementerian/lembaga terkait	Kemenkeu	Kementerian/lembaga terkait percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi berbasis Pangan Lokal	Indikator capaian 2.2:	Meningkatnya jumlah jenis tanaman/komoditas dan produksi Pangan biofortifikasi serta jenis Pangan yang difortifikasi			
	Melakukan perluasan dan percepatan penelitian/pemuliaan biofortifikasi pada tanaman Pangan dan hortikultura	Tersedianya varietas benih yang dibiofortifikasi	2024-2030: 1 komoditas per tahun	BRIN	1. Kemenkeu; 2. Kemendikbudristek; 3. Kementan; dan 4. Kemen PPN/Bappenas.
	Meningkatkan produksi beras biofortifikasi	Meningkatnya produksi beras biofortifikasi	2024: 0,6 juta ton	Kementan	1. Kemenkeu; 2. Kemen PPN/Bappenas; 3. BRIN; 4. Pemda Prov; dan 5. Pemda Kab/Kota.

Melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Melakukan perluasan fortifikasi pada Pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat	Meningkatnya jenis Pangan yang difortifikasi	2024-2030: bertambahnya jenis Pangan yang difortifikasi per tahun	Kemenperin	1. Kemen PPN/Bappenas; 2. Kemenkes; 3. Kemendikbudristek; 4. BPOM; dan 5. BRIN.
	Mendistribusikan Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat	Terdistribusinya Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat	2024-2030: terdistribusinya Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi kepada kelompok penerima manfaat per tahun	Kemensos	1. Kemenko Ekon; 2. Kemenkeu; 3. Kemen PPN/Bappenas; 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN); 5. BPS; 6. BPOM; 7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.
	Mendorong pemanfaatan produk Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi untuk program bantuan Pangan di daerah rawan Pangan	Termanfaatkannya produk Pangan Lokal biofortifikasi dan fortifikasi untuk program bantuan Pangan di	2024-2030: 10% dari daerah rawan per tahun	Bapanas	1. Kemenko Ekon; 2. Kemensos; 3. Kemen PPN/Bappenas; 4. Kemen BUMN; 5. BPS; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.

daerah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pemanfaatan beras biofortifikasi untuk bahan baku produk oleh kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	daerah rawan Pangan Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang memanfaatkan beras biofortifikasi untuk bahan baku produk	2024: 514 UPPKA 2025: 771 UPPKA 2026: 1.028 UPPKA 2027: 1.285 UPPKA 2028: 1.542 UPPKA 2029: 1.799 UPPKA 2030: 2.056 UPPKA	BKKBN	1. Kemendagri; 2. Kementerian Agama (Kemenag); 3. Kementan; 4. Kemenkop-UKM; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf); 6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemen Inves/BKPM); 7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
<b>Strategi 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan</b>					
1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan agribisnis terpadu komoditas Pangan secara berkelanjutan	Indikator capaian 3.1: Bertambahnya kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu				
	Melaksanakan kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	Tersusunnya hasil kajian mengenai penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	2024-2030: 1 naskah kajian per tahun	BRIN	1. Kemenkeu; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenperin; 4. Kementan; 5. Kemen PPN/Bappenas; dan 6. Bapanas.
	Melaksanakan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk Penganekaragaman Pangan	2024-2030: 1.000 desa per tahun	Kementan	1. Kemendes PDTT; 2. KKP; dan 3. Bapanas.
Mengembangkan kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	2024-2030: 1.000 sekolah per tahun	Kemendikbudristek	1. Kementan; 2. KKP; dan 3. Bapanas.	

Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pengembangan kawasan ubi kayu	Bertambahnya jumlah kawasan ubi kayu	2024: 22.950 Ha	Kementan	1. Kemenperin; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.
	Pengembangan kawasan ubi jalar	Bertambahnya jumlah kawasan ubi jalar	2024: 2.689 Ha	Kementan	1. Kemenperin; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.
	Pengembangan kawasan kacang tanah	Bertambahnya jumlah kawasan kacang tanah	2024: 34.426 Ha	Kementan	1. Kemenperin; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.
	Pengembangan kawasan sagu	Bertambahnya jumlah kawasan sagu	2024: 400 Ha	Kementan	1. Kemenperin; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.
	Pemanfaatan perhutanan sosial untuk ketahanan Pangan	Termanfaatkannya perhutanan sosial untuk ketahanan Pangan	2024: 12,7 juta Ha	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	1. Kemendagri; 2. Kemenperin; dan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
2. Mengoptimalkan lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman Pangan, ternak, dan ikan	Indikator capaian 3.2: Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk penyediaan Pangan B2SA				
	Pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa atau kawasan perdesaan	Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa atau kawasan perdesaan	2024: 7 kelompok masyarakat di desa atau kawasan pedesaan	Kemendes PDTT	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. BRIN; 4. Bapanas; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.
	Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa dan kawasan perdesaan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	Bertambahnya lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif di desa dan kawasan perdesaan untuk dikembangkan komoditas Pangan Lokal secara berkelanjutan	2024: 7 kelompok masyarakat di desa dan kawasan perdesaan	Kemendes PDTT	1. Kemenkeu; 2. Kementan; 3. Bapanas; 4. KLHK; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.

Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pengembangan desa untuk penyediaan Pangan B2SA	Jumlah desa untuk penyediaan Pangan B2SA	2024-2030: 100 desa per tahun	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. KKP; 4. Kemendes PDTT; dan 5. BKKBN.
<b>Strategi 4. Penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau Industri Kecil Menengah</b>					
1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, IKM Pangan, dan usaha mikro lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu, keamanan, varian dan kemasan, serta pemasaran	Indikator capaian 4.1: Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya				
	Pelatihan kegiatan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan kegiatan Pangan Lokal	2024-2030: 3 kali per tahun	Kementan	1. BPOM; dan 2. Bapanas.
	Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di desa	Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di desa	2024: 100 kelompok masyarakat	Kemendes PDTT	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. Kemenkop-UKM; 4. Bapanas; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.

Melakukan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di bidang Pangan Lokal	2024-2030: 200 UMKM per tahun	Bapanas	1. Kemenag; 2. Kemenkes; 3. Kemenkop-UKM; 4. Kemenparekraf/Baparekraf; 5. BPOM; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.
	Bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	2024: 49.080 pelaku usaha	KKP	1. Pemda Prov; dan 2. Pemda Kab/Kota.
	Pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan	Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan	2024: 8 lokasi (240 usaha mikro) 2025: 8 lokasi (240 usaha mikro)	Kemenkop-UKM	1. Kemenkes; 2. Kemenperin; 3. Kementan; 4. KKP; 5. BPOM; 6. Bapanas; 7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.

Pendampingan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik bagi usaha kecil menengah Pangan olahan	Persentase usaha kecil menengah makanan yang menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik	2024: 58% usaha kecil menengah 2025-2026: 59% usaha kecil menengah 2027-2028: 60% usaha kecil menengah 2029-2030: 61% usaha kecil menengah	BPOM	1. Kemenag; 2. Kemenperin; 3. Kementan; 4. KKP; 5. Kemenkop-UKM; dan 6. Bapanas.
	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan Lokal	Terlaksananya sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan Lokal	2024: 200 sertifikat halal	Kemenag	1. Kemenperin; 2. Kemenkop-UKM; 3. Bapanas; dan 4. BPOM;

Pemberdayaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pendampingan/pelatihan kelompok kegiatan UPPKA	Jumlah UPPKA yang mendapatkan pendampingan/pelatihan	2024: 514 UPPKA 2025: 771 UPPKA 2026: 1.028 UPPKA 2027: 1.285 UPPKA 2028: 1.542 UPPKA 2029: 1.799 UPPKA 2030: 2.056 UPPKA	BKKBN	1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemenkop-UKM; 4. Kemenparekraf/Baparekraf; 5. Kemen Inves/BKPM; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.
2. Memberikan insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan/atau pengolahan, utamanya bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya	Indikator capaian 4.2:	Terlaksananya pemberian insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan/atau pengolahan			
	Memfasilitasi prasarana Pangan Lokal	Tersedianya prasarana Pangan Lokal	2024: 158 unit	Kementan	1. Kemenperin; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.
	Bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal untuk UMKM Pangan Lokal	Jumlah UMKM Pangan Lokal yang memperoleh bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal	2024-2030: 30 UMKM Pangan Lokal per tahun	Bapanas	1. Kemenperin; 2. Kementan; 3. Kemenkop-UKM; dan 4. BRIN.

Pemberdayaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pendampingan/pelatihan kelompok kegiatan UPPKA	Jumlah UPPKA yang mendapatkan pendampingan/pelatihan	2024: 514 kelompok kegiatan UPPKA 2025: 771 kelompok kegiatan UPPKA 2026: 1.028 kelompok kegiatan UPPKA 2027: 1.285 kelompok kegiatan UPPKA 2028: 1.542 kelompok kegiatan UPPKA 2029: 1.799 kelompok kegiatan UPPKA 2030: 2.056 kelompok kegiatan UPPKA	BKKBN	1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemenkop-UKM; 4. Kemenparekraf/Baparekraf; 5. Kemen Inves/BKPM; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.

Dukungan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Dukungan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang memanfaatkan akses permodalan	2024-2030: 1.000 debitur	KKP	Kemenkop-UKM
	Dukungan akses permodalan usaha mikro melalui kredit usaha petani dan nelayan	Jumlah petani dan nelayan yang mendapatkan permodalan usaha mikro melalui kredit usaha rakyat	2024-2030: 980 usaha mikro per tahun	Kemenkop-UKM	1. Kemenko Ekon; 2. Kementan; 3. KKP; 4. Kemen BUMN; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.
	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKA	Jumlah UPPKA yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi keluarga	2024: 514 kelompok kegiatan UPPKA 2025: 771 kelompok kegiatan UPPKA 2026: 1.028 kelompok kegiatan UPPKA 2027: 1.285 kelompok kegiatan UPPKA	BKKBN	1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemenkop-UKM; 4. Kemenparekraf/Baparekraf; 5. Kemen Inves/BKPM; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.

2028: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
			2028: 1.542 kelompok kegiatan UPPKA 2029: 1.799 kelompok kegiatan UPPKA 2030: 2.056 kelompok kegiatan UPPKA		
3. Membina pelaku UMKM Pangan Lokal dalam pemenuhan komitmen persyaratan pemberian perizinan berusaha	Indikator capaian 4.3: Terpenuhinya komitmen persyaratan pemberian izin berusaha UMKM Pangan Lokal  Melaksanakan koordinasi peluang usaha ekspor, substitusi, dan pengembangan usaha produk hasil tanaman Pangan	Jumlah lokasi koordinasi peluang usaha ekspor, substitusi, dan pengembangan usaha produk hasil tanaman Pangan	2024: 33 lokasi koordinasi	Kementan	1. Kementerian Perdagangan (Kemendag); 2. Kemenkop-UKM; 3. Kemenparekraf/Baparekraf; dan 4. Bapanas.

Pendampingan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Pendampingan kepada Pelaku Usaha Pangan atau UMKM Pangan Lokal	Terlaksananya pendampingan kepada Pelaku Usaha Pangan atau UMKM Pangan Lokal	2024-2030: 200 UMKM per tahun	Bapanas	1. Kemenag; 2. Kemenkes; 3. Kemenperin; 4. Kemenkop-UKM; 5. Kemenparekraf/Baparekraf; dan 6. BPOM.
	Fasilitasi penerbitan perizinan berusaha bagi usaha mikro	Terpenuhinya persyaratan pemberian nomor induk berusaha bagi usaha mikro	2024-2030: 2,5 juta nomor induk berusaha per tahun	Kemenkop-UKM	1. Kemen Inves/BKPM; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.
<b>Strategi 5. Peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis sumber daya dan kearifan lokal secara efisien</b>					
1. Mendorong kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyerapan produk Pangan Lokal	Indikator capaian 5.1: Meningkatnya jumlah pelaku usaha sebagai penjamin produk dalam penyerapan produk Pangan Lokal				
	Mendorong pengembangan informasi pasar komoditas Pangan Lokal	Jumlah lokasi kegiatan informasi pasar komoditas Pangan Lokal	2024-2030: 34 provinsi	Kementan	1. Kemenkop-UKM; 2. Kemendag; 3. BRIN; dan 4. Bapanas.

Menyusun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Menyusun naskah kerja sama antara unit kerja Eselon 1 dengan pelaku usaha bidang distribusi dan pemasaran hasil pertanian dan produk pangan olahan desa	Tersusunnya naskah kerja sama bidang distribusi dan pemasaran hasil pertanian dan produk pangan olahan desa	2024: 164 naskah kerja sama	Kemendes PDTT	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. Kemenkop-UKM; 4. BRIN; dan 5. Bapanas.
	Memfasilitasi temu bisnis pengembangan usaha Pangan lokal (ekspo Pangan Lokal)	Jumlah temu bisnis pengembangan usaha Pangan lokal (ekspo Pangan Lokal)	2024-2029: 1 kali per tahun	Bapanas	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. KKP; 4. Kemenkop-UKM; dan 5. BRIN.
	Bimbingan teknis pengelola gudang sistem resi gudang untuk komoditas Pangan	Gudang sistem resi gudang untuk komoditas Pangan	2024: 23 gudang sistem resi gudang 2025: 25 gudang sistem resi gudang 2026: 27 gudang sistem resi gudang 2027: 29 gudang sistem resi gudang 2028: 31 gudang	Kemendag	1. Kemenkeu; 2. Kementan; 3. KKP; 4. Kemen PPN/Bappenas; dan 5. Bapanas.

system . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
			sistem resi gudang 2029: 33 gudang sistem resi gudang 2030: 35 gudang sistem resi Gudang		
	Fasilitasi pengembangan rantai pasok melalui industri pengolahan berbasis bahan baku Pangan Lokal dari anggota koperasi	Jumlah pelaku usaha yang bekerja sama dengan anggota koperasi dalam pengembangan produk Pangan usaha mikro	2024-2025: 550 per tahun UMKM	Kemenkop-UKM	1. Kemendag; 2. Kemenperin; 3. Kementan; dan 4. KLHK.
2. Meningkatkan citra Pangan Lokal		Indikator capaian 5.2: Meningkatnya volume penjualan Pangan Lokal dari UMKM yang dibina			
	Menyediakan media informasi Pangan Lokal	UMKM Tersedianya media informasi Pangan Lokal	2024: 1 aplikasi	Kementan	1. Kemenkominfo; 2. BRIN; dan 3. Bapanas.

Fasilitasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Fasilitasi Pengembangan atraksi wisata di destinasi wisata gastronomi Indonesia	Jumlah UMKM penyedia Pangan Lokal yang terlibat sebagai atraksi wisata di destinasi wisata gastronomi Indonesia	2024: 5 UMKM 2025: 7 UMKM	Kemendag/Baparekraf	1. Kemenkop-UKM; dan 2. Bapanas.
	Produksi Konten Promosi Destinasi Gastronomi Indonesia	Jumlah UMKM penyedia Pangan Lokal yang dipromosikan pada konten promosi destinasi gastronomi Indonesia	2024: 5 UMKM 2025: 7 UMKM	Kemendag/Baparekraf	1. Kemenkop-UKM; dan 2. Bapanas.
	Internalisasi kuliner Pangan B2SA berbasis sumber daya lokal dalam gastronomi Indonesia	Lokasi internalisasi kuliner Pangan B2SA berbasis sumber daya lokal dalam gastronomi Indonesia	2024: 20 provinsi 2025: 34 provinsi 2026-2030: 38 provinsi	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; dan 3. Kemendag/Baparekraf.

Mengembangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
	Mengembangkan lokapasar ( <i>marketplace</i> ) Pangan Lokal pusat dan daerah	Berkembangnya lokapasar ( <i>marketplace</i> ) Pangan Lokal pusat dan daerah	2024: 1 lokapasar ( <i>marketplace</i> )	Bapanas	1. Kemenperin; 2. Kemendag; 3. Kemenkominfo; 4. Pemda Prov; dan 5. Pemda Kab/Kota.
	Mengembangkan gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal spesifik wilayah	Berkembangnya gerai atau galeri aneka olahan Pangan Lokal spesifik wilayah	2024-2030: 30 gerai atau galeri per tahun	Bapanas	1. Kemendag; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.
	Fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk UMKM	Jumlah sertifikasi UMKM	2024: 10.000 sertifikasi produk per tahun	Kemenkop-UKM	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham); 2. Kemenkes; dan 3. BPOM.
	Mengembangkan sentra kuliner ikan berbasis sumber daya lokal	Jumlah sentra kuliner ikan berbasis sumber daya lokal	2024: 2 lokasi per tahun	KKP	1. Kemendag; dan 2. Kemenkominfo.

Registrasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Registrasi produk UMKM berbasis Pangan Lokal	Jumlah produk Pangan Lokal yang teregistrasi	2024-2030: 4.000 sertifikat per tahun	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.
3. Mengintegrasikan Pangan Lokal ke dalam sistem logistik Pangan nasional	Indikator capaian 5.3: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Pangan Lokal				
	Mengembangkan satu data Pangan Lokal berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi Pangan Lokal	2024: 1 aplikasi	Kementan	1. Kemenkominfo; 2. Kemendag; dan 3. Bapanas.
	Membangun sistem logistik Pangan Lokal nasional	Terbangunnya sistem logistik Pangan Lokal nasional	2024: 1 sistem	Bapanas	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. KKP; dan 4. BRIN.

**Strategi 6. . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
<b>Strategi 6. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA</b>					
1. Melaksanakan edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan	Indikator capaian 6.1: Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik				
	Promosi menu gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan dengan menggunakan ikan dan produk perikanan, serta sumber protein lainnya terutama pada sasaran ibu hamil dan keluarga dengan balita	Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik	2024-2030: 514 kabupaten/kota	Kemenkes	1. Kementan; 2. KKP; dan 3. Bapanas.
	Program Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> (Dashat) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terbentuknya Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas	2024: 4.900 Dashat 2025: 5.000 Dashat 2026: 5.100 Dashat 2027: 5.200 Dashat 2028: 5.300 Dashat 2029: 5.400 Dashat 2030: 5.500 Dashat	BKKBN	1. Kemenko PMK; 2. Kemendagri; 3. Kemenkes; 4. Kementan; 5. KKP; dan 6. Bapanas.

Sosialisasi, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Sosialisasi, promosi, dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan sosialisasi, promosi, dan edukasi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	2024-2030: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kemenkominfo; 5. Kementan; 6. KKP; 7. BKKBN; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi sayur dan buah	Meningkatnya konsumsi sayur dan buah	2024: 316,3 gram per kapita per hari	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kemenkominfo; 5. Kementan; 6. BKKBN; 7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.

Kampanye, . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi protein asal ternak	Meningkatnya konsumsi protein asal ternak	2024: 11,04 gram per kapita per hari	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kemenkominfo; 5. Kementan; 6. KKP; 7. BKKBN; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.
	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi daging	Meningkatnya konsumsi daging	2024: 14,7 kg per kapita per tahun	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kemenkominfo; 5. Kementan; dan 6. BKKBN.
	Meningkatkan peran kepala daerah dalam pelaksanaan perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan umum dalam pelaksanaan perubahan perilaku konsumsi	2024: 38 provinsi	Kemendagri	1. Kemenkes; 2. Kementan; 3. KKP; 4. BKKBN; dan 5. Bapanas.

masyarakat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
		masyarakat ke pola Pangan B2SA			
	Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	Jumlah lokasi kampanye digital yang dilakukan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke pola Pangan B2SA	2024: 34 provinsi 2025-2030: 38 provinsi	Kemenkominfo	1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemenkes; 4. Kementan; 5. BKKBN; dan 6. Bapanas.
	Melakukan penguatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah provinsi yang melakukan Gemarikan	2024-2030: 34 provinsi	KKP	1. Kemendagri; 2. Kemenkes; 3. Kementan; dan 4. Bapanas.
	Melakukan kampanye, sosialisasi, atau konsultasi mutu dan keamanan hasil	Terlaksananya kampanye, sosialisasi, atau	2024-2030: 34 provinsi	KKP	1. Kemenkes; 2. Bapanas; 3. BSN; dan

perikanan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	perikanan melalui klinik mutu	konsultasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui klinik mutu			4. BPOM.
	Mengintegrasikan materi Pangan B2SA dalam edukasi dan pendampingan usaha mikro kecil Pangan Lokal halal	Terintegrasinya materi Pangan B2SA dalam edukasi dan pendampingan usaha mikro kecil Pangan Lokal halal	2024: 1 panduan edukasi dan pendampingan UMK Pangan Lokal halal	Kemenag	1. Kemenkes; 2. Kemenkop-UKM; 3. BPOM; dan 4. Bapanas.
	Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan usaha kecil dan menengah Pangan Lokal halal	Jumlah lokasi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan	2024: 38 provinsi	Kemenag	Bapanas
	Mengintegrasikan materi Pangan B2SA dalam pendidikan dan penyuluhan pangan yang	Jumlah lokasi sekolah yang mendapatkan	2024-2030: 34 provinsi	Kemendikbudristek	1. Bapanas; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.

beragam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	beragam dan bergizi seimbang	pendidikan dan penyuluhan			
	Menambahkan materi Pangan B2SA dalam bimbingan teknis dan supervisi dalam pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Terintegrasinya materi Pangan B2SA dalam bimbingan teknis dan supervisi dalam pengembangan model DRPPA	2024-2030: 58 kabupaten/kota per tahun	Kemenko PMK	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kementan; 5. Kemendes PDTT; 6. BKKBN; 7. Bapanas; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.
	Peningkatan peran anak dan keluarga sebagai pelopor dan pelapor melalui kelas online anak dan keluarga terkait kesehatan dan pendidikan (Kolak Ketan)	Tersosialisasinya materi melalui kelas online kepada anak dan keluarga	2024-2030: 1 kegiatan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota per tahun	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	1. Kemendagri; 2. Kemendikbudristek; 3. Kemenkes; 4. Kementan; 5. Kemendes PDTT; 6. BKKBN; 7. Bapanas; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.

Penyediaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Penyediaan materi ajar Pangan B2SA di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)	Tersedianya materi ajar Pangan B2SA di Polbangtan	2024: 1 modul	Kementan	1. Kemendikbudristek; dan 2. Bapanas.
2. Mengintegrasikan materi Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagai muatan kurikulum, baik secara nasional maupun lokal pada tingkatan pendidikan anak usia dini, dasar, dan/atau menengah	Indikator capaian 6.2: Terintegrasinya materi Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagai muatan kurikulum				
	Internalisasi pemanfaatan Pangan B2SA dalam dokumen perencanaan daerah di bidang pendidikan	Terinternalisasinya pemanfaatan Pangan B2SA dalam dokumen perencanaan daerah di bidang pendidikan	2025-2030: 1 dokumen per tahun di 38 provinsi	Kemendagri	1. Kemendikbudristek; dan 2. Bapanas.
	Pelatihan tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang dilatih	2024-2030: 10% tenaga pendidik per tahun	Kemendikbudristek	1. Bapanas; 2. Pemda Prov; dan 3. Pemda Kab/Kota.

Mengintegrasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Mengintegrasikan konsep Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam perangkat ajar	Tersedianya perangkat ajar mengenai Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	2024: 1 dokumen	Kemendikbudristek	1. Kemenag; 2. Kemenkes; 3. KKP; 4. Bapanas; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.
	Menynergikan konsep Pangan B2SA dalam program sekolah sehat	Terwujudnya sinergi konsep Pangan B2SA dalam program sekolah sehat	2024-2030: 10% dari jumlah sekolah per tahun	Kemendikbudristek	1. Kemenag; 2. Kemenkes; 3. KKP; 4. Bapanas; 5. Pemda Prov; dan 6. Pemda Kab/Kota.
	Mengintegrasikan materi Pangan B2SA dalam penyusunan modul pengasuhan anak usia dini di Bina Keluarga Balita (BKB)	Terintegrasinya materi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal dalam modul pengasuhan	2024: 1 modul	BKKBN	1. Kemenko PMK; 2. Kemendagri; 3. Kemendikbudristek; 4. Kemenkes; 5. Kemendes PDTT; 6. Bapanas;

anak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
		anak usia dini di BKB			7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.
	Promosi dan komunikasi informasi dan edukasi di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) materi Pangan B2SA	Terlaksananya promosi dan komunikasi dan informasi dan edukasi materi Pangan B2SA di BKB	2024-2030: 514 BKB	BKKBN	1. Kemenko PMK; 2. Kemendagri; 3. Kemendikbudristek; 4. Kemenkes; 5. Kemendes PDDT; 6. Bapanas; 7. Pemda Prov; dan 8. Pemda Kab/Kota.

3. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
3. Meningkatkan gerakan nasional percepatan Pangan Penganeekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan koordinasi pimpinan formal dan nonformal melalui kegiatan promosi, edukasi, diseminasi, dan advokasi secara sistematis	Indikator capaian 6.3: Terlaksananya peningkatan gerakan nasional percepatan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang efektif				
	Mendorong pembudayaan konsumsi pangan sehat di kementerian/lembaga melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Jumlah kementerian/ lembaga yang melaksanakan GERMAS terkait konsumsi pangan sehat	2024: 60% Kementerian/ lembaga	Kemenko PMK	1. Kemendagri; 2. Kemen PPN/Bappenas; 3. Kemenkes; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB); 5. Kementan; 6. Sekretariat Kabinet (Setkab); dan 7. Bapanas.
	Mengoordinasikan gerakan nasional percepatan Pangan Penganeekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya gerakan nasional percepatan Pangan Penganeekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2024-2030: 38 provinsi	Kemenko Ekon	1. Kemendagri; 2. Kementan; dan 3. Bapanas.

Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
	<p>Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil kurang energi kronik berbasis Pangan Lokal dan Perbaikan menu makanan masyarakat dengan memanfaatkan Pangan Lokal</p> <p>PMT balita dengan berat badan (BB) kurang, balita gizi kurang, dan balita kenaikan BB tidak cukup (<i>Weight Faltering</i>) berbasis Pangan Lokal mendapatkan protein hewani, termasuk ikan dan produk perikanan</p>	Terlaksananya PMT berbasis Pangan Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penurunan Prevalensi <i>stunting</i> pada balita dari 24,4% (2021) menjadi 14% (2024);</li><li>- Penurunan Prevelensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita dari 7,1% (2021) menjadi 7% (2024)</li></ul>	Kemenkes	Bapanas

Membentuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Membentuk pasar tani	Lokasi pasar tani yang terbentuk	2024: 34 provinsi	Kementan	1. Kemendag; dan 2. Bapanas.
	Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya gerakan program Bangga Kencana	2024: 80% keluarga yang mendapatkan informasi mengenai program Bangga Kencana  2025-2030: naik 1% per tahun keluarga yang mendapatkan informasi mengenai program Bangga Kencana	BKKBN	1. Kemenko PMK; 2. Kemenkes; 3. Kemenkominfo; 4. Kementan; 5. KKP; 6. Kemendes PDTT; 7. Bapanas; 8. Pemda Prov; dan 9. Pemda Kab/Kota.
	Menyusun pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terbitnya peraturan Kepala Badan tentang pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman	2024: 1 Peraturan Kepala Badan	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemenkes; 3. Kementan; 4. KKP; dan 5. BKKBN.

Pangan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
		Pangan berbasis potensi sumber daya lokal			
	Gerakan nasional konsumsi Pangan Lokal Pusat dan Daerah	Terlaksananya gerakan nasional konsumsi Pangan Lokal	2024-2030: 1 kali per tahun	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemenkes; 3. Kementan; 4. KKP; 5. BKKBN; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.
	Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku mendorong pemenuhan gizi seimbang	Terlaksananya penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku mendorong pemenuhan gizi seimbang	2024-2030: 34 provinsi	Kemenkes	1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemendikbudristek; 4. Kemenkominfo; 5. Kementan; 6. KKP; 7. BKKBN; dan 8. Bapanas.

Advokasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terlaksananya advokasi dan komunikasi kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di kabupaten/kota	2024-2030: 34 Provinsi	Kemendikbudristek	1. Kemenkes; 2. KKP; 3. Bapanas; 4. Pemda Prov; dan 5. Pemda Kab/Kota.
	Menyusun kebijakan mengenai Gemarikan menggunakan sumber daya lokal	Tersusunnya kebijakan mengenai Gemarikan menggunakan sumber daya lokal	2024-2025: 1 naskah kebijakan	KKP	1. Kemendagri; 2. Kemenkes; 3. Kementan; dan 4. Bapanas.
	Menyusun kebijakan mengenai gerakan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terbitnya Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai Gerakan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	2024: 1 Peraturan Kepala Badan	Bapanas	1. Kemendagri; 2. Kemenkes; 3. Kementan; 4. KKP; 5. BKKBN; 6. Pemda Prov; dan 7. Pemda Kab/Kota.

**Strategi 7. . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Rencana Aksi	Kegiatan Kementerian/Lembaga	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Pendukung
<b>Strategi 7. Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal</b>					
1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan serta diseminasi teknologi dan inovasi kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan Lokal	Indikator capaian 7.1: Terlaksananya riset dan pengembangan serta diseminasi teknologi dan inovasi kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal				
	Difusi dan diseminasi teknologi pangan berbasis Pangan Lokal untuk UMKM	Jumlah teknologi Pangan Lokal	2024-2030: 1 paket teknologi dan inovasi per tahun	BRIN	1. Kemendikbudristek; 2. Kementan; 3. KKP; dan 4. Kemenkop-UKM.
	Pelatihan pengembangan UMKM berbasis Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan pengembangan UMKM berbasis Pangan Lokal	2024-2030: 34 provinsi	BRIN	1. Kemendikbudristek; 2. Kementan; dan 3. Kemenkop-UKM.
	Penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi pengolahan Pangan Lokal	2024: 1 dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi	BRIN	1. Kemendikbudristek; 2. Kementan; 3. KKP; 4. KLHK; dan 5. Bapanas.

Kajian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi pangan berbasis kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu	Terlaksananya kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi pangan berbasis kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu	2025: 5 naskah kajian	BRIN	1. Kementan; 2. KKP; dan 3. KLHK.
	Kajian rantai pasok Pangan berbasis Pangan Lokal prototipe produk pangan padat gizi berbasis Pangan Lokal	Jumlah kajian rantai pasok Pangan berbasis Pangan Lokal Prototipe produk pangan padat gizi berbasis Pangan Lokal	2024-2030: 11 naskah kajian	BRIN	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. KKP; dan 4. Bapanas.
	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam mengembangkan Pangan Lokal	Jumlah penggunaan teknologi Pangan Lokal tepat guna	2024-2030: 5 penggunaan teknologi per tahun	BRIN	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. KKP; dan 4. Bapanas.

2. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
2. Meningkatkan akses teknologi dan informasi usaha Pangan Lokal kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal	Indikator capaian 7.2: Meningkatnya akses teknologi dan informasi usaha Pangan Lokal kepada pelaku usaha				
	Inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan	Jumlah inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan	2024-2030: 3 inovasi per tahun	BRIN	1. Kemendag; 2. Kementan; 3. KKP; dan 4. Bapanas.
	Inovasi teknologi produksi Pangan gizi tinggi berbasis Pangan Lokal	Jumlah inovasi teknologi produksi Pangan gizi tinggi berbasis Pangan Lokal	2024-2030: 3 inovasi per tahun	BRIN	1. Kemenkes; 2. Kemendag; 3. Kementan; 4. KKP; dan 5. Bapanas.

Mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kegiatan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Pendukung</b>
	Mengembangkan aplikasi atau sistem informasi pasar (kebutuhan, ketersediaan, harga Pangan, dan pola konsumsi Pangan Lokal) yang dapat diakses Pelaku Usaha Pangan Lokal	Tersedianya aplikasi atau sistem informasi pasar (kebutuhan, ketersediaan, harga Pangan, dan pola konsumsi Pangan Lokal) yang dapat diakses Pelaku Usaha Pangan Lokal	2025: 1 aplikasi	Bapanas	1. Kemendag; 2. Kemenperin; 3. Kemenkominfo; dan 4. Kementan.

Keterangan:

Target capaian dapat ditetapkan per tahun atau periode tahunan, atau akhir tahun capaian SDG's 2030.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 115506 C

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**